



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon : (022) 7566197 Faksimil : (022) 7564880
Website : bapenda.jabarprov.go.id e-mail : bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40286

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 152/HM.01/SEKRE

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETUJUH Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) membentuk Pengelola Informasi Publik Perangkat Daerah yang penandatangannya dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 30 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PPID Pembantu dengan Susunan Personalia, uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **22 APRIL 2022**

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19671011 199303 1 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 152/HM.01/SEKRE
 TANGGAL : 22 APRIL 2022
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I.	Atasan PPID Pembantu	: Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	a. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; b. Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama.
II.	PPID Pembantu	: Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kehumasan	a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	Anggota	: 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian; dan 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.	<ul style="list-style-type: none"> d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; e. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan; f. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu; g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada atasan PPID Pembantu; j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik; k. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan l. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
III.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Ketua	: 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan.	b. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; c. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;
	Anggota	: 1. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi; 2. Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Program; 3. Kepala Subbidang Evaluasi Pendapatan; dan 4. Kepala Subbidang Non Pajak Kendaraan Bermotor.	d. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu; e. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; f. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VI.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	Ketua	: 1. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan; dan 2. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat.	a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	Anggota	: 1. Kepala Subbidang Pajak Kendaraan Bermotor; 2. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kehumasan; 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian; 4. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan; dan 5. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan.	c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pembantu; d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi; f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VII.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.	a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ; b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
	Anggota	: 1. Kepala Subbidang Pengendalian Pendapatan; 2. Kepala Subbidang Pengembangan dan Kerja sama Pendapatan;	c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa; d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		3. Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola.	<ul style="list-style-type: none"> c. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik; f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa; g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan koordinasi dengan PPID Pembantu Perangkat Daerah / BUMD dan PPID Utama; dan i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 KEPALA BADAN PENCIPTAAN DAN PENCAPATAN DAERAH,



Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671011 199303 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 192/HM.01/SEKRE

TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Atasan PPID Pembantu :
Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Barat

PPID Pembantu :
Ketua : Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan
kehumasan
Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian; dan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset..

Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi :

Ketua :

1. Kepala Bidang
Perencanaan dan
Pengembangan
Pendapatan;
2. Kepala Bidang Pengelolaan
Sistem Informasi
Pendapatan.

Anggota :

1. Kepala Subbidang
Pengelolaan Data dan
Aplikasi;
2. Kepala Subbidang
Perencanaan Pendapatan
dan Program;
3. Kepala Subbidang Evaluasi
Pendapatan; dan
4. Kepala Subbidang Non
Pajak Kendaraan Bermotor.

Bidang Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi

Ketua :

1. Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan;
2. Kepala Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten/Kota Se Jawa
Barat.

Anggota :

1. Kepala Subbidang Pajak
Kendaraan Bermotor;
2. Kepala Sub Bagian Umum,
Perlengkapan dan
Kehumasan;
3. Kepala Sub Bagian
Kepegawaian;
4. Kepala Seksi Pendataan
dan Penetapan;
5. Kepala Seksi Penerimaan
dan Penagihan.

Bidang Fasilitasi

Sengketa Informasi :

Ketua : Kepala Bidang
Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan.

Anggota :

1. Kepala Subbidang
Pengendalian
Pendapatan;
2. Kepala Subbidang
Pengembangan dan
Kerja sama
Pendapatan;
3. Kepala Subbidang
Infrastruktur dan
Tata Kelola.

Jabatan Fungsional

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
Pemimpin Utama Madya

NIP. 19671011 199303 1 009